

Comparison of the Case Development of Serious Human Rights Violations in Indonesia

Perbandingan Perkembangan Kasus Pelanggaran HAM Berat di Indonesia

Setyaning Wida Nurul Anggaretno ^a✉

^a Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

✉ Corresponding email: setyaningwida@students.unnes.ac.id

Abstract

This paper presents a comparative analysis of the development of legal cases related to serious human rights violations in Indonesia. Despite Indonesia's commitment to international human rights standards, serious violations, including gross human rights abuses during political conflicts, environmental disasters, and other state-sponsored violations, have been prevalent in its history. These violations, such as the 1965-1966 anti-communist purge, the 1998 reformasi riots, and ongoing issues in Papua, have drawn significant attention from both domestic and international human rights organizations. The study compares the legal processes, outcomes, and the role of national and international bodies in addressing these violations. Key cases such as the 1998 riots and the abuses in East Timor are examined to evaluate Indonesia's judicial accountability, the



involvement of civil society, and the effectiveness of transitional justice mechanisms. Despite the existence of human rights laws and institutions such as the National Human Rights Commission (*Komnas HAM*) and the Human Rights Court, accountability for these crimes has often been limited, with few perpetrators being prosecuted or convicted. The paper also analyzes the political and social challenges that hinder the progress of human rights cases, including political will, institutional weaknesses, and the influence of the military in decision-making processes. By comparing these cases, the paper highlights the systemic issues that prevent meaningful justice and proposes recommendations for strengthening the legal framework to ensure accountability for serious human rights violations in Indonesia. This comparative study is crucial in understanding the broader implications of human rights protection in the country's future development.

KEYWORDS *human rights violations, Indonesia, legal accountability, transitional justice, Komnas HAM, political challenges.*

Artikel ini menyajikan analisis perbandingan terhadap perkembangan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di Indonesia. Meskipun Indonesia telah berkomitmen terhadap standar internasional hak asasi manusia, pelanggaran berat seperti penyalahgunaan hak asasi selama konflik politik, bencana lingkungan, dan pelanggaran yang dilakukan oleh negara masih sering terjadi dalam sejarah negara ini. Beberapa pelanggaran terkenal, seperti peristiwa pembantaian anti-komunis 1965-1966, kerusuhan reformasi 1998, dan masalah yang terus berlanjut di Papua, telah menarik perhatian besar dari organisasi hak asasi manusia domestik maupun internasional. Studi ini membandingkan proses hukum, hasil, dan peran lembaga nasional serta internasional dalam menangani pelanggaran-pelanggaran ini. Kasus-kasus kunci, seperti kerusuhan 1998 dan pelanggaran hak di Timor Timur, dianalisis untuk mengevaluasi akuntabilitas peradilan Indonesia, keterlibatan masyarakat sipil, serta efektivitas mekanisme keadilan transisi. Meskipun terdapat undang-undang dan lembaga yang mengatur hak asasi manusia, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Pengadilan HAM, akuntabilitas terhadap kejahatan-kejahatan ini sering kali terbatas, dengan

sedikit pelaku yang diadili atau dihukum. Artikel ini juga menganalisis tantangan politik dan sosial yang menghambat kemajuan kasus-kasus pelanggaran HAM, seperti kurangnya kemauan politik, kelemahan institusi, dan pengaruh militer dalam proses pengambilan keputusan. Dengan membandingkan kasus-kasus ini, artikel ini menyoroti masalah sistemik yang menghalangi keadilan yang bermakna dan mengusulkan rekomendasi untuk memperkuat kerangka hukum guna memastikan akuntabilitas atas pelanggaran hak asasi manusia berat di Indonesia. Studi perbandingan ini sangat penting untuk memahami implikasi perlindungan hak asasi manusia bagi perkembangan masa depan negara ini.

KATA KUNCI *pelanggaran hak asasi manusia, Indonesia, akuntabilitas hukum, keadilan transisi, Komnas HAM, tantangan politik.*

Pendahuluan

Perkembangan HAM secara internasional berlangsung sudah dunia menghadapi kehancuran luar biasa akibat Perang Dunia ke II. Lahirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai organisasi internasional pada tahun 1945 tidak dielakkan mempunyai dampak yang sangat besar bagi perkembangan HAM dikemudian hari. Hal ditandai dengan adanya pengakuan dalam Piagam PBB sendiri (United Nations Charter) akan eksistensi HAM dan tujuan didirikannya PBB sendiri yaitu dalam rangka menyongsong penghormatan terhadap HAM secara internasional. Meskipun dalam piagam belum dirancang secara jelas apa yang dimaksud dengan HAM. Acuan sejarah pengaturan HAM yang bersifat internasional baru diperoleh tepatnya setelah Majelis Umum PBB Deklarasi Universal HAM (*Universal Declaration of Human Rights*) pada tanggal 10 Desember 1948. Deklarasi ini termasuk dalam dokumen internasional pertama yang didalamnya berisi “katalog” HAM yang dibuat berlandaskan pada suatu kesepakatan internasional.

Deklarasi ini dilatarbelakangi karna banyak pelanggaran HAM, sehingga menimbulkan tekanan-tekanan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri agar membentuk perlindungan HAM di Indonesia. Guna

merespon tekanan-takanan tersebut, melalui Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 telah dibuat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM yang mempunyai kewenangan antara lain memantau dan menyelidiki pelaksanaan HAM serta memberikan pendapat, pertimbangan dan saran kepada badan pemerintahan negara terkait dengan pelaksanaan HAM. Beralih pada zaman Orde Baru yang kemudian diganti dengan zaman Orde Reformasi, MPR berhasil mewujudkan ketetapan mengenai HAM, yaitu Tap. MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang naskahnya disusun sebagai berikut:

1. Pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap HAM
2. Piagam HAM

Berlandaskan Pasal 44 Piagam HAM dikatakan bahwa guna menegakkan dan melindungi HAM sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan HAM dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana yang terkandung dalam pasal 44 Piagam HAM tersebut, maka hadirilah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menjadi salah satu perwujudan dari perlindungan HAM adalah bahwa seseorang yang melakukan pelanggaran HAM dapat diketahui dan harus diadili bila terbukti harus dihukum sesuai dengan sanksi hukum yang berlaku. Sebagaimana yang terkandung dalam pasal 104 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menentukan:

- a. pelanggaran HAM yang berat diadili pada Pengadilan Hak Asasi Manusia di lingkungan peradilan umum.
- b. Pengadilan Hak Asasi Manusia dibentuk dengan undang-undang dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun.
- c. sebelum adanya Pengadilan Hak Asasi Manusia, maka kasus pelanggaran HAM diadili oleh pengadilan yang berwenang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 104 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, pada tanggal 23 November telah diundangkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yaitu untuk menciptakan perdamaian dunia dan menjamin pelaksanaan HAM, serta memberikan perlindungan, kepastian, keadilan dan perasaan aman kepada perorangan dan masyarakat.

Walaupun demikian, dengan adanya peradilan HAM yang berat ini bila dipautkan dengan peristiwa politik yang melandasinya tidak serta merta berdasar atas keinginan untuk memberikan perlindungan pada masyarakat guna mempunyai kedudukan yang terhormat dimata tata pergaulan intemasional, akan tetapi lebih condong pada kepentingan politik pemerintah Indonesia.

Konsekuensi dari diundangkannya undang-undang ini yaitu adanya kewajiban pemerintah untuk membentuk Pengadilan HAM. Guna menyelesaikan perkara pelanggaran HAM berat yang dilakukan sebelum Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000, maka dibentuk Pengadilan HAM Ad Hoc khusus. Keistimewaan ini terdapat kekecualian untuk menganut asas retroaktif. Sebagai realisasinya, pada tanggal 23 April 2001 telah diundangkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Setiap Undang-Undang yang terdapat di Indonesia merupakan suatu implementasi dari perwujudan amanat yang terkandung didalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan kata lain bahwa setiap undang-undang tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000¹ maupun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999² dikatakannya sebagai pelanggaran hak asasi manusia apabila setiap perbuatan dapat mengurangi, menghalangi, ataupun membatasi baik oleh orang perseorangan maupun sekelompok orang bahkan sampai pada sistem lembaga peradilan yang dalam mengadili tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Sejatinya pelanggaran hak asasi manusia dapat diadili melalui Pengadilan Umum³, sebagai contoh didalam Undang-Undang Dasar dikatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi

¹ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

² Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

³ Anotasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: Undang-Undang Republik Indonesia (Uu) Nomor 26 Tahun 2000 (26/2000) Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, https://mkri.id/public/content/infoumum/undang/pdf/Anotasi_54_Anotasi%20%20no.%2026%20thn%202000%20HAM.pdf

maupun harta benda atau properti yang dimiliki atas rampasan setiap orang termasuk rampasan yang dilakukan oleh negara.

Berdasarkan keterangan diatas, penelitian ini menjadi sangat penting sebab tidak hanya sekedar digunakan sebagai pengakuan atas hak asasi manusia itu sendiri, tetapi juga untuk mengamati berbagai persoalan hukum nasional dari perspektif yang berlainan. Perihal ini bermaksud supaya substansi yang terkandung dalam saintifik hukum bisa berjalan secara beriringan dan saling mempengaruhi pada satu sisi, sehingga dapat mempersembahkan pembaharuan atas perkembangan hukum nasional kedepannya.

Metode

Penelitian ini dilakukan penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum dari internal. Yuridis normatif ini mengkonsepkan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau mengkonsepkan hukum sebagai kaidah atau norma yang dijadikan patokan berperilaku manusia. Penelitian yuridis normatif diartikan penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sumber berupa undang-undang, teori hukum, pendapat ulama tertentu. Bahan – bahan kepustakaan yang digunakan dalam penelitian tidak perlu melakukan penelitian di lapangan. Penelitian ini digunakan peneliti dalam pendekatan yuridis normatif dengan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berkaitan dengan perekonomian nasional. Peneliti melakukan analisis ini seterbuka mungkin. Selanjutnya peneliti menguji kembali sumber satu dengan yang lain agar informasi yang dikumpulkan teruji kebenarannya.

Pembahasan

1. Pengaruh Munculnya Undang-Undang Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Berdasarkan penjabaran umum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dikatakan bahwa :

- a. Pengaturan terkait HAM didasarkan pada Deklarasi HAM-PBB, Konvensi PBB terkait dengan penyalpan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, Konvensi PBB terhadap hak-hak

anak, dan semua perangkat internasional lain yang mengatur tentang HAM.⁴

- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dianggap sebagai pelindung dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang HAM, sehingga pelanggaran, baik secara langsung maupun tidak langsung atas HAM dikenakan sanksi pidana, perdata, dan administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.⁵

Semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pada sidang tahunan MPR tahun 2000, MPR atas dasar Pasal 37 UUD 1945, telah menerbitkan amandemen kedua UUD 1945, yaitu dengan melahirkan BAB XA tentang Hak Asasi Manusia yang terdiri dari Pasal 28a hingga Pasal 28j. Pada Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menetapkan bahwa untuk mengadili pelanggaran HAM yang berat dibentuk pengadilan HAM pada lingkungan Peradilan Umum. Berdasar pada ketentuan dalam Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tersebut, diputuskannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Peradilan Hak asasi Manusia⁶, akan tetapi belum mendapatkan persetujuan dari DPR untuk menjadi Undang-Undang dan sebagai gantinya muncullah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang dimuat dalam Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 208, yang mulai berlaku pada tanggal 23 November 2000 dengan mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Peradilan Hak asasi Manusia sedang penjelasan UU Nomor 26 Tahun 2000 dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4026⁷. Berdasarkan penjabaran umum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000

⁴ Sujatmoko, Andrey. 2015. Hukum HAM dan Hukum Humaniter. Rajawali Pers. Jakarta

⁵ Gultom, Binsar. 2009. Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia. Pustaka bangsa press. Medan

⁶ Wiyono, R. 2015. Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Kencana. Jakarta

⁷ https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&oe=ASCII&user=NPbkyZ0AAAAJ&pagesize=100&citation_for_view=NPbkyZ0AAAAJ:TFP_iSt0sucC

dikatakan bahwa dengan adanya undang-undang ini diharapkan dapat melindungi HAM, baik perseorangan maupun masyarakat dan menjadi landasan dalam penegakan, kepastian hukum, keadilan dan perasaan aman baik bagi perseorangan maupun masyarakat terhadap pelanggaran HAM yang berat.⁸

2. Perbedaan Proses Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat di Masalalu dan Sekarang

Dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia berat yang melakukan penyelidikan bukanlah kepolisian melainkan Komnas HAM yang akan memberikan klarifikasi dan klasifikasi, sehingga apabila Komnas Ham menyatakan bahwa suatu permasalahan tersebut patut diduga sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang berat, maka berkas laporan Komnas Ham tersebut akan dikirimkan kepada kejaksaan yang kemudian akan dilakukan penyidikan untuk dapat menguak siapa pelaku pelanggaran hak asasi manusia tersebut.⁹

Lain halnya dengan pelanggaran hak asasi manusia di masalalu, apabila kejaksaan menyatakan bahwa peristiwa Semanggi 1, Semanggi 2, Tanjung Priok, Talangsari, dan Trisakti dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang berat maka kejaksaan akan berkirim surat kepada DPR dikarenakan ini termasuk dalam dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi pada masa lalu sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, oleh karna itu kejaksaan meminta agar DPR membuat rekomendasi kepada Presiden yang nantinya presiden akan mengeluarkan semacam persetujuan dengan memerintahkan Menteri Hukum dan HAM berkirim surat kepada Mahkamah Agung agar membentuk suatu Pengadilan HAM Adhoc¹⁰.

⁸ <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/download/216/164>

⁹ https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&oe=ASCII&user=NPbkyZ0AAAAJ&pagesize=100&citation_for_view=NPbkyZ0AAAAJ:QIV2ME_5wuYC

¹⁰ https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&oe=ASCII&user=NPbkyZ0AAAAJ&pagesize=100&citation_for_view=NPbkyZ0AAAAJ:O3NaXmp0MMsC

Apabila kepolisian dalam melakukan penyelidikan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penembakan dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia jika yang patut diduga itu adalah seorang tentara, maka hanya orang yang melakukannya saja yang diadili. Lain halnya dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat maka sampai kepada komandannya sebab bersifat sistematis dalam artian adanya suatu perintah dari atasan.

Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dikatakan sepanjang tidak diatur secara khusus maka hukum acara yang berlaku, berlakulah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sebagaimana yang berlaku dalam pasal 184¹¹ menjelaskan bahwa alat bukti dapat berupa tulis, dan lain sebagainya, selain itu juga terdapat adagium hukum yang menyatakan didalam hukum acara 1000 saksi satu alat bukti.

Apabila 1000 saksi mengatakan bahwa telah terjadi pembunuhan maka jika tidak terdapat satu alat bukti berupa senjata yang digunakan untuk membunuh tidak bisa dikatakan sebagai tersangka kesulitannya untuk menegakkan pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadi di Indonesia adalah terkait dengan alat bukti¹².

Di Republik Indonesia yang pernah diadili karena patut diduga melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat baru satu yaitu Eurico Guterres yang merupakan seorang komandan aitara pada saat jajak pendapat di Timor-Timur yang dihukum maksimal 10 tahun. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Pengadilan Niaga, tipikor pasti dibawahnya pengadilan hak asasi manusia sejatinya menegakkan hak asasi manusia pada kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

3. Kesulitan dalam Mengungkap Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 khusus untuk mengadili apa yang disebut dengan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat itu dibagi menjadi dua yaitu

¹¹ Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47041/uu-no-8-tahun-1981>

¹² https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&oe=ASCII&user=NPbkyZ0AAAAJ&pagesize=100&citation_for_view=NPbkyZ0AAAAJ:KlAtU1dfN6UC

terkait dengan kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida. Sebenarnya menurut Statuta Roma selain kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida ada juga agresi dan kejahatan perang. Namun di Indonesia baru mengadopsi dua, jika kita membaca RUU KUHP yang tadinya memasukkan agresi dan kejahatan perang sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang berat, akan tetapi terjadi perdebatan yang menyatakan misalnya agresi maka siapa pihaknya, lalu bagaimana dengan pengadilan yang mengadilinya, begitu juga dengan kejahatan perang maka terlalu susah untuk diterapkan di Indonesia, padahal negara Indonesia telah melakukan ratifikasi terhadap Statuta Roma yang bersepakat bahwa Indonesia tunduk kepada hukum Internasional. Ciri-ciri pelanggaran hak asasi manusia berat yaitu;

- a. Bersifat sistematis
- b. Bersifat meluas
- c. Umumnya dilakukan oleh aparaturnegara
- d. Adanya perintah dari komando
- e. Adanya senjata

Sebagai contoh pelanggaran hak asasi manusia berat yang dialami oleh Slobodan Milosevic yang dianggap melakukan genosida sekaligus kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap ethis bosnia, Slobodan Milosevic dihukum di Serbia selama 15 tahun, kemudian Slobodan Milosevic¹³ telah menjalani hukumannya selama 11 Tahun akan tetapi menurut penilaian internasional criminal court memandang bahwa pengadilan yang dilakukan terhadap Slobodan Milosevic pengadilan yang dianggap pengadilan pura-pura, sebab menurut internasional criminal court mengatakan bahwa Slobodan Milosevic pantas untuk dihukum lebih dari 30 tahun karna di negara Eropa tidak mengenal hukuman mati. Slobodan Melosevic merasa bahwa dirinya sudah selesai melakukan apa yang menjadi kewajibannya yaitu telah menjalani hukuman selama 11 tahun, namun begitu Slobodan Milosevic bebas dan kemudian melakukan perjalanan keluar negeri tepatnya di negara Belanda baru melangkah turun

¹³ Rini, Nicken Sarwo. "Analisis Implementasi Prinsip Non-Diskriminasi Dalam Peraturan Daerah Di Bidang Pendidikan Dan Kesehatan." *Jurnal HAM* 9.1 (2018): 19-36.

dari pesawat Slobodan Milosevic sudah ditangkap oleh internasional criminal court¹⁴.

Apabila seseorang telah dinyatakan melakukan pelanggaran hak asasi manusia berat maka akan melekat pada internasional criminal court di Dewan HAM PBB namanya akan tercatat, sehingga seseorang tersebut tidak dapat melakukan perjalanan ke negara Eropa maupun negara Amerika, kecuali ke negara Timur Tengah masih aman.

Kesimpulan

Ketentuan-ketentuan yang memberikan jaminan konstitusional terhadap hak-hak asasi manusia itu sangat penting dan justru diduga menjadi salah satu ciri pokok dijadikannya sebagai prinsip negara hukum di suatu negara. Akan tetapi di samping hak-hak asasi manusia, perlu juga dipahami bahwa setiap orang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang juga bersifat asasi. Setiap orang, semasa hidupnya sejak sebelum kelahiran, mempunyai hak dan kewajiban yang fundamental sebagai manusia. Pembentukan negara dan pemerintahan, dengan alasan apapun, tidak diizinkan untuk melenyapkan prinsip hak dan kewajiban yang melekat pada setiap manusia, jaminan hak dan kewajiban itu tidak dipengaruhi oleh kedudukan seseorang sebagai warga suatu negara. Setiap orang di manapun ia berada harus dijamin hak-hak dasarnya. Pada saat yang bersamaan, setiap orang di manapun ia berada, juga wajib menjunjung tinggi hak-hak asasi orang lain sebagaimana mestinya.

Daftar Pustaka

Anotasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi:
Undang-Undang Republik Indonesia (Uu) Nomor 26 Tahun 2000
(26/2000) Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia,
https://mkri.id/public/content/infoumum/undang/pdf/Anotasi_54_Anotasi%20%20no.%2026%20thn%202000%20HAM.pdf

¹⁴ https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&oe=ASCII&user=NPbkyZ0AAAAJ&pagesize=100&citation_for_view=NPbkyZ0AAAAJ:hC7cP41nSMkC

- Atmasasmita, Romli. 2000. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Refika Aditama. Bandung
- Dirdjosisworo, Soerdjono. 2002. *Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Gultom, Binsar. 2009. *Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Pustaka bangsa press. Medan
- Kaligis, O.C. 2002. *Peradilan Politik HAM di Indonesia*. O.C. Kaligis & Associates, Jakarta
- Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 telah dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
- Kitab undang-undang hukum acara pidana
- Lamintang. P.A.F. 1990. *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung
- Rini, Nicken Sarwo. "Analisis Implementasi Prinsip Non-Diskriminasi Dalam Peraturan Daerah Di Bidang Pendidikan Dan Kesehatan." *Jurnal HAM* 9.1 (2018): 19-36.
- Rini, Nicken Sarwo. "Analisis Implementasi Prinsip Non-Diskriminasi Dalam Peraturan Daerah Di Bidang Pendidikan Dan Kesehatan." *Jurnal HAM* 9.1 (2018): 19-36.
- Saptohadhi, Satrio. "Eksistensi pengadilan hak asasi manusia dalam penegakan hukum di timor timur pasca jajak pendapat." *Jurnal Dinamika Hukum* 13.2 (2013): 355-366.
- Sujatmoko, Andrey. 2015. *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. Rajawali Pers. Jakarta
- Tap. MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47041/uu-no-8-tahun-1981>
- Undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Wiyono, R. 2015. *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Kencana. Jakarta

This page is intentionally left blank

DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article. *Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan dalam publikasi artikel ini.*

FUNDING INFORMATION

None. *Tidak Ada.*

ACKNOWLEDGMENT

None. *Tidak Ada.*